

PELAKSANAAN REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PROPINSI BALI

Implementation Of Rehabilitation By National Narcotics Agency On Drug Abuse In Bali Province

I KETUT RINDAWAN
Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Dwijendra Denpasar
Email : kt.rindawan@gmail.com

ABSTRACT

Bali as the central part of Indonesia Tourism which became the target of the tourists both domestic and foreign countries. From the tourists it certainly brings each culture whether it is in accordance with our culture, especially Bali or not. One of the negative impacts is the island of Bali is a place that is very soft drug circulation so that the area is prone to drugs. The circulation of drugs itself is not on the tourism alone but the citizens of Bali itself is also affected by the impact, either as a distributor or user, especially younger generation, but sometimes public figures are also subject to drug effects for various reasons, in addition to various drug cases that occur has increased so it can add worries for the people of Bali itself. Based on the above background, it will be investigated Implementation of rehabilitation by the National Narcotics Agency (BNN) of Bali Province against drug abuse in Bali Province. The research data was collected by interview method. The results of this treatment are presented with descriptive analysis, arranged systematically. The results showed the implementation of the rehabilitation of drug abuse in BNN Bali Province and in the rehabilitation of narcotics abuse is quite successful in cooperation with the Police in this case the Bali Police in arresting the perpetrators and users of narcotics, in addition to cooperating with various rehabilitation centers located in the Province of Bali.

Keywords: rehabilitation, drugs

ABSTRAK

Bali sebagai daerah Pariwisata Indonesia bagian tengah yang menjadi incaran para wisatawan baik domestik maupun manca negara. Dari para wisatawan itu sudah tentu membawa budaya masing-masing apakah itu sesuai dengan budaya kita khususnya Bali atau tidak. Salah satu dari berbagai dampak negatif adalah Pulau Bali menjadi tempat yang sangat empuk peredaran narkoba sehingga menjadi daerah rawan narkoba. Peredaran narkoba itu sendiri tidak pada kalangan pariwisata saja tapi warga masyarakat Bali sendiri kena juga dampaknya, baik sebagai pengedar atau pemakai, lebih-lebih generasi muda, tetapi kadang tokoh masyarakat juga kena pengaruh narkoba dengan berbagai alasan, selain itu berbagai kasus narkoba yang terjadi terus mengalami peningkatan sehingga dapat menambahkan kekhawatiran bagi masyarakat Bali itu sendiri. Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan diteliti Pelaksanaan rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Bali terhadap penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bali. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode wawancara. Hasil pengolahan ini disajikan dengan deskriptif analisis, disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba di BNN Provinsi Bali dan dalam rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba cukup berhasil dengan bekerjasama dengan Polisi dalam hal ini Polda Bali dalam meringkus pelaku pengedar dan pengguna narkoba, selain itu bekerjasama dengan berbagai pusat rehabilitasi yang terdapat di Provinsi Bali.

Kata kunci : rehabilitas, narkoba.

I. PENDAHULUAN

Usaha untuk mengembalikan kondisi atau posisi dari masalah yang berhubungan dengan orang kecanduan terhadap sesuatu apa saja lebih lebih yang merusak saraf dan darah manusia itu sendiri tidak lah pekerjaan mudah. Namun melihat kondisi masalah narkoba di Propinsi bali semakin memprihatinkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) terus berupaya membersihkan bahkan membebaskan Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya bebas narkoba. Dalam rangka mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba, Badan Narkotika Nasional dan selanjutnya disingkat BNN mencanangkan tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dilakukan sebagai langkahantisipasi untuk menekan jumlah penyalahgunaan narkoba, mengingat setiap tahunnya jumlah penyalahgunaan narkoba cenderung terus meningkat. Pada saat ini jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai 4,2 juta jiwa. Untuk itu perlu langkah konkrit dalam menekan jumlah penyalahgunaan narkoba.

Sebenarnya program dalam menyelesaikan permasalahan narkoba sudah dilakukan secara lintas sektoral baik dari aspek preventif maupun represif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika. Secara khusus upaya preventif telah dilakukan misalnya oleh aparat yang berkepentingan khususnya dari BNN, Kepolisian Republik Indonesia dan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS maupun melalui partisipasi aktif masyarakat yaitu dengan munculnya lembaga-lembaga yang didirikan oleh masyarakat termasuk masyarakat kampus yang peduli akan bahaya narkoba. Sedangkan upaya represif telah dilakukan mulai dari penangkapan sampai dengan proses

hukum di pengadilan. Usaha itu tidaklah cukup karena sampai saat ini jumlah penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat.

Maka masyarakat maupun aparat penegak hukum sendiri, penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi pidana penjara. Situasi ini mengakibatkan timbulnya masalah lain seperti beban lembaga pemasyarakatan selanjutnya disingkat lapas menjadi *over capacity*, lapas justru menjadi tempat aman bagi penyalahgunaan narkoba dan munculnya tindak pidana lain yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba di dalam lapas, selain itu peredaran narkoba juga marak terjadi di lapas bahkan beberapa kali ditemukan produksi narkoba di dalam lapas.

Program menurunkan angka penyalahgunaan narkoba selama ini dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yang berbeda, pertama yang mengutamakan upaya penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi pidana kepada penyalahgunaan narkoba agar mendapatkan efek jera, sedangkan di sisi lain menggunakan upaya rehabilitasi untuk mengurangi pasar gelap yang diasumsikan dapat berpengaruh pada turunnya *demand* (permintaan) terhadap narkoba.

Prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pun cenderung meningkat yaitu di tahun 2008 sebesar 1,99%, tahun 2011 sebesar 2,32%, tahun 2013 sebesar 2,56% dan pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 2,80% atau setara dengan $\pm 5,1 - 5,6$ juta jiwa dari populasi penduduk Indonesia (BNN RI, 2013).

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam pembukaan rakornas pemberantasan narkoba di Gedung Bidakara, Jakarta pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 “ada sebuah

situasi yang sudah sangat darurat, kira – kira ada 50 orang di Indonesia yang meninggal dunia setiap harinya karena penyalahgunaan narkoba. Jika dikalkulasikan dalam setahun, ada sekitar 18.000 jiwa meninggal dunia karena penggunaan narkoba, angka itu belum termasuk 4,2 juta pengguna narkoba yang direhabilitasi dan 1,2 juta pengguna yang tidak dapat direhabilitasi. Ini bukan angka kecil, sudah darurat.”(Kompas, 2015).

Salah satu jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan pada tahun 2013 adalah heroin. Heroin merupakan obat terlarang yang sangat keras dengan zat adiktif yang tinggi. Narkoba jenis ini sering digunakan dengan cara disuntik dan salah satu dampak dari penggunaan narkoba suntik ini adalah meningkatnya kejadian HIV/AIDS karena penggunaan jarum suntik bergantian. Di dalam Laporan Triwulan III Direktorat Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan RI, Oktober 2014, jumlah kumulatif kasus AIDS menurut faktor resiko pada kelompok *Injecting Drug User* (IDU) atau yang dikenal dengan istilah pengguna narkoba suntik (penasun) pada tahun 2013 menempati urutan kedua yaitu sebanyak 8.462 kasus.

Provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata Indonesia bagian tengah merupakan salah satu provinsi yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan laporan tahunan BNN RI tahun 2016, hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN – Puslitkes VI Tahun 2015 menyatakan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bali adalah 2,01% atau setara dengan \pm 61.353 jiwa dari populasi penduduk Bali. Jenis narkoba yang paling sering digunakan adalah heroin yang diikuti dengan penyebaran HIV/AIDS. Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali tahun 2009, estimasi jumlah *Injecting Drug User* (IDU) atau penasun di Provinsi Bali pada tahun 2010 adalah

700 – 800 penasun dan data estimasi berdasarkan populasi kunci untuk *Injecting Drug User* (IDU) oleh Kementerian Kesehatan menyatakan estimasi jumlah *Injecting Drug User* (IDU) atau penasun di Provinsi Bali pada tahun 2012 adalah 1.959 penasun. Sedangkan jumlah kumulatif kejadian HIV/AIDS dari tahun 1987 sampai dengan Desember 2014 yang disebabkan oleh faktor resiko pada kelompok *Injecting Drug User* (IDU) atau penasun berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali adalah 819 kasus (KPA, 2014).

Menurut sebaran populasi penasun di Provinsi Bali terdapat empat kabupaten yang memiliki jumlah penasun terbanyak, salah satunya adalah Kabupaten Badung. Data estimasi berdasarkan populasi kunci untuk *Injecting Drug User* (IDU) oleh Kementerian Kesehatan tahun 2012 menunjukkan estimasi jumlah penasun di Kabupaten Badung menempati urutan kedua setelah Kota Denpasar yaitu 428 penasun dan dari pemetaan yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali di wilayah Kabupaten Badung tahun 2011, kecamatan yang menjadi hotspot bagi para penasun adalah di Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara (KPA, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Propinsi Bali. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi oleh BNN terhadap penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bali ? dan Kesulitan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba di BNN Provinsi Bali ? Berkaitan dengan uraian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh BNN Provinsi Bali dan ingin mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba di BNN Provinsi Bali.

Saat ini kejahatan narkoba yang biasanya dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba sudah menjadi masalah global dan menjadi ancaman serius bagi eksistensi dan masa depan suatu bangsa dan negara, sehingga harus ada upaya untuk mencegah, menanggani dan memberantas narkoba yang dilakukan secara bersama-sama. Bencana yang akan dialami pada awalnya hanya akan merusak pemakai atau pengguna narkoba itu sendiri (baca: pecandu), dan kemudian akan meningkat menjadi masalah bagi keluarganya, lalu menjadi masalah bagi masyarakat dan selanjutnya akan menjadi masalah yang besar bagi suatu negara dan bangsa secara keseluruhan, yang akan membawa akibat rusaknya nilai-nilai budaya suatu bangsa serta dapat pula menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Diprediksi jumlah orang yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba akan meningkat dari tahun ke tahun apabila tidak ada upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas narkoba lebih lanjut yang dilakukan secara serius dan konsisten.

Dari data BNN, jumlah narkoba yang beredar selama tahun 2004 sebanyak 567,2 ton per tahun untuk jenis ganja, sedangkan untuk jenis heroin/putau sebanyak 20,4 ton per tahun. Apabila 1 (satu) paket heroin/putau berisi 0,1 gram maka akan didapatkan 204.000.000 paket heroin/putau yang diserap oleh pasar pecandu di Indonesia. Sungguh merupakan pasar yang menggiurkan bagi sindikat penge-dar narkoba domestik maupun internasional, yang akan memberikan pemasukan dalam

jumlah uang yang sangat besar dengan keuntungan yang sangat berlimpah kepada sindikat tersebut (kerjasama BNN dan Universitas Indonesia, 2008).

Peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba akan terjadi jika tidak ada upaya pencegahan. Diprediksi pada tahun 2015 prevalensi penyalahgunaan narkoba akan meningkat 0,6 % dibanding tahun 2010 yaitu sebanyak 5,1 juta orang. Adapun jenis narkoba yang sering disalahgunakan dan diedarkan secara gelap antara lain ganja, shabu-shabu, ekstasi, heroin/putau, hashish dan kokain. Namun ada empat jenis narkoba yang perlu mendapat perhatian yaitu ganja, shabu-shabu, ekstasi dan kokain (Abimanyu, 2011).

Di Indonesia sejauh ini belum terlihat kejahatan narkoba menjadi modus baru dalam pendanaan terorisme, sebagaimana hasil persidangan dalam beberapa pelaku tindak pidana terorisme yang telah dijatuhkan vonis oleh hakim, meskipun pola transaksi keuangan dalam kejahatan narkoba adakalanya serupa dengan apa yang dilakukan dalam kegiatan terorisme. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan di masa mendatang hal ini dapat terjadi, sehingga BNN bersama aparat penegak hukum dan aparat keamanan serta masyarakat tetap harus mewaspadai pola pergerakan kegiatan kejahatan narkoba dan terorisme.

Upaya pemberantasan narkoba memang sungguh sulit dilakukan dan memerlukan peran semua pihak yang peduli dengan keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara ini, karena dalam meretas jaringan sindikat narkoba yang seperti siluman akan selalu menemui kesulitan, hal ini disebabkan peredaran narkoba menggunakan sel putus, artinya di antara pengedar narkoba itu sendiri tidak saling mengenal. Belum tentu pelaku yang tertangkap akan mengetahui atau mengenal bandarnya secara langsung, terkecuali jika ditelusuri secara cermat, mungkin saja akan

mengetahui bandar besar di balik peredaran narkoba (Rifai, 2014:18-19).

Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran gelap dan dampak buruk narkoba, telah ditegaskan dalam pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkotika dan Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahgunaan narkotika setelah mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan. Demikian pula bagi masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah

atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial bagi mantan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur mengenai sanksi pidana berupa pidana kurungan atau pidana denda bagi orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri, dan juga bagi keluarga pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika yang sudah cukup. Telah ditegaskan dalam ketentuan perundang-undangan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bertitik tolak dari ketentuan ini maka orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Disamping itu bagi pecandu narkotika yang sudah cukup umur juga wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Pecandu narkotika wajib melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor selanjutnya disebut dengan IPWL agar mendapatkan perawatan.

IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.

Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu narkotika yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau penetapan pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Prosedur penerimaan pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan dalam program rehabilitasi ditentukan sebagai berikut :

- a. Pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi, diserahkan oleh pihak kejaksaan ke sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang ditunjuk.
- b. Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif rumah sakit yang ditunjuk.
- c. Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi dilakukan oleh pihak kejaksaan dengan disertai berita acara penetapan pengadilan, dengan melampirkan salinan / petikan surat penetapan pengadilan, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi

medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga / wali.

- d. Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi, penyerahan oleh kejaksaan disertai dengan surat perintah pelaksanaan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan , dengan melampirkan salinan /petikan surat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga wali.
- e. Berita acara ditandatangani oleh petugas kejaksaan, pasien yang bersangkutan dan tenaga kesehatan pada sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang menerima pasien.
- f. Pelaksanaan program rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang disusun.

Pada tahap rehabilitasi medis, terpidana wajib menjalani 3 (tiga) tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan dan program pasca rawat. Pada program rawat inap awal, terpidana wajib menjalani rehabilitasi rawat inap selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Setelah melewati program rawat inap awal, seorang terpidana dapat menjalani program rawat inap lanjutan ataupun program rawat jalan, tergantung pada derajat keparahan adiksinya sesuai dengan hasil asesmen lanjutan.

Program rawat inap lanjutan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi seperti ini, yaitu pola penggunaan ketergantungan , belum menunjukkan stabilitas mental emosional

pada rawat inap awal, mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik, dan atau pernah memiliki riwayat terapi rehabilitasi beberapa kali sebelumnya.

Sedangkan program rawat jalan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut, yaitu memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekreasional, zat utama yang digunakan adalah ganja atau amfetamin, atau zat utama yang digunakan adalah opioda, namun yang bersangkutan telah berada dalam masa pemulihan sebelum tersangkut tindak pidana, atau secara aktif menjalani program terapi rumatan sebelumnya, berusia di bawah 18 tahun, dan atau tidak mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik.

Pasien yang mengikuti program lanjutan rawat jalan harus melakukan kontrol pada unit rawat jalan sarana rehabilitasi medis terpidana narkoba dengan frekuensi setidaknya 2 (dua) kali seminggu tergantung pada perkembangan kondisi pasien untuk memperoleh pelayanan intervensi psikososial, pencegahan kekambuhan dan terapi medis sesuai kebutuhan serta menjalani tes urine secara berkala atau sewaktu-waktu.

Ketika pecandu telah melewati masa rehabilitasi, maka pecandu tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sarana rehabilitasi medis terpidana narkoba diharapkan menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan layanan pasca rawat.

Sarana rehabilitasi medis terpidana narkoba wajib melaporkan informasi tentang pecandu penyalahgunaan narkoba yang menjalani program rehabilitasi medis di tempatnya dengan mengikuti sistem informasi kesehatan nasional yang berlaku. Dalam hal terjadi kondisi khusus

dimana pecandu narkoba yang menjalani program rehabilitasi medis melarikan diri, tidak patuh pada terapi, melakukan kekerasan yang membahayakan nyawa orang lain atau melakukan pelanggaran hukum, maka rumah sakit penerima rehabilitasi medis terpidana wajib memberikan laporan kepada pihak kejaksaan yang menyerahkan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sampel dalam penelitian adalah 970 orang yang ditemui di BNN Provinsi Bali.

Pengumpulan data dari informan terkumpulkan selanjutnya data tersebut dianalisis dengan teknik pengolahan secara kualitatif, yakni dengan membandingkan data yang diperoleh di lapangan dan data kepustakaan. Selanjutnya dari hasil pengolahan ini disajikan dengan analisis deskriptif, disusun secara sistematis, setelah data dianalisis maka diperoleh suatu simpulan umum sehubungan dengan permasalahan dalam penulisan ini dan pelaksanaannya dalam praktik.

3. HASIL PENELITIAN

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengertian Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba (Pasal angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Adapun pengertian rehabilitasi sosial menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Terpidana perkara narkotika baik pemasok/pedagang besar, pengecer, maupun pecandu/pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Karena itu, bagaimanapun tingkat kesalahannya, para terpidana atau korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.

Untuk tujuan semacam itulah maka aspirasi kesungguhan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk menyusun beberapa pasal tentang pembinaan dan pengawasan, bahkan khusus dalam satu bab yaitu Bab X, lebih tegas lagi di dalam Pasal 63 pada bab itu menyebutkan : “Pemerintah mengupayakan kerja sama dengan negara lain dan/atau badan internasional secara bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional dalam rangka pembinaan dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kepentingan nasional”.

Berkaitan dengan prosedur penyerahan terdakwa yang telah diputus oleh pengadilan untuk menjalani rehabilitasi diperoleh keterangan dari Ketua BNN Denpasar, yang menyatakan bahwa prosedur penyerahan ke tempat rehabilitasi dilakukan setelah ada

keputusan atau ketetapan dari hakim yang memutus perkara tersebut. Setelah hakim menjatuhkan putusan yang menyebutkan bahwa terdakwa harus menjalani rehabilitasi maka hakim kemudian menunjuk salah satu rumah sakit atau panti rehabilitasi tersebut untuk melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu tersebut, tetapi ketetapan atau putusan tersebut harus didasarkan pada keterangan dokter ahli yang menyebutkan bahwa terdakwa harus menjalani rehabilitasi.

Pengawasan selama rehabilitasi dan sesudah rehabilitasi sepenuhnya diserahkan kepada pihak rumah sakit atau panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh pengadilan. Untuk melaksanakan rehabilitasi dan yang menanggung biayanya adalah keluarga tetapi bisa juga pihak rumah sakit atau panti rehabilitasi tersebut apabila pihak keluarga mengajukan permohonan.

Rehabilitasi tersebut benar-benar telah diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pelaku atau korban kecanduan narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang harus dijatuhi pidana seperti halnya terhadap pelaku tindak pidana lainnya juga harus menjalani pengobatan atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medis dan sosial sehingga masa menjalani pengobatan dan atau perawatan ini diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berkaitan dengan masalah rehabilitasi bagi pecandu narkotika, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh

Indonesia Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penempatan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut dinyatakan bahwa bagi para tersangka tindak pidana narkoba yang tertangkap dengan barang bukti dalam jumlah sangat kecil berdasarkan syarat-syarat tertentu dapat digolongkan sebagai pemakai (pecandu) dan pembedanaannya bisa berupa Putusan Hakim yang memerintahkan untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa di tempat rehabilitasi terdekat yang ditunjuk oleh Hakim.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi BNN menyatakan bahwa penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika diperoleh keterangan bahwa tidak ada kriteria khusus yang ditetapkan oleh pihak Rumah Sakit penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika dalam melaksanakan rehabilitasi. Pihak penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika menerima semua pasien baik yang diserahkan oleh pengadilan yang sudah ada ketetapan atau putusan yang mengharuskan terdakwa harus menjalani rehabilitasi maupun pasien yang diserahkan oleh pihak keluarga sendiri.

Salah satu tahap dalam sistem peradilan pidana adalah tahap penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kewenangan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dimiliki oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN. Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana

berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu tersebut dapat berasal dari lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan prekursor narkotika yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang salah satunya dapat berasal dari Kementerian Kesehatan dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kota Denpasar belum pernah melaksanakan fungsi penyidikan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Menurut Kepala Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Bali, ketiadaan fungsi penyidikan disebabkan karena Dinas Kesehatan memiliki masalah dengan sumber daya manusia dan sumber dana. Sumber daya manusia yang dimaksud berkaitan dengan ketiadaan satupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terlatih, sedangkan permasalahan sumber dana yang dimaksud berkaitan dengan ketiadaan pos anggaran untuk penyidikan kasus narkotika dalam rencana anggaran tahunan Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Oleh karena itu, pasca peraturan bersama diterbitkan, bagi Dinas Kesehatan memang tidak terdapat banyak perubahan signifikan. Posisi Dinas Kesehatan Kota Denpasar hanya sebatas mendukung pelaksanaannya melalui penggalakan upaya-upaya preventif menekan bahaya narkotika dan psikotropika.

Upaya tersebut diwujudkan misalnya melalui pelaksanaan lomba banjar bersih narkotika, serta sosialisasi di sekolah-sekolah dan banjar. Segala hal berkaitan dengan upaya represif penanganan narkotika, menurut Kepala

BNN sampai saat ini menjadi tugas dan tanggung jawab BNN Provinsi Bali.

Pada prinsipnya penanganan terhadap pecandu narkoba pasca berlakunya Peraturan Bersama dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pecandu secara sukarela melaporkan diri ke IPWL, atau melalui penegakan hukum.

Telah ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasar ketentuan ini maka orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Disamping itu bagi pecandu narkoba yang sudah cukup umur juga wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Oleh karena itu diharapkan para pecandu narkoba yang saat ini "bersembunyi" dapat keluar dan tidak perlu takut akan ditangkap dan dikenakan pidana penjara, untuk melaporkan diri secara sukarela kepada IPWL agar mendapatkan perawatan. IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba Pecandu narkoba atau keluarganya juga dapat melaporkan diri secara sukarela selain pada IPWL yaitu melalui Polri dan BNN.

Selanjutnya petugas di Polri atau BNN yang menerima laporan meneruskannya kepada IPWL. IPWL wajib melakukan asesmen meliputi aspek medis dan aspek sosial terhadap pecandu narkoba untuk mengetahui kondisi pecandu narkoba. Asesmen dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narkoba. Wawancara meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkoba, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatrik, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu narkoba. Observasi meliputi observasi atas perilaku pecandu narkoba.

Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku Pecandu Narkoba dan bersifat rahasia. Hasil asesmen merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang bersangkutan, dan rencana rehabilitasi harus disepakati oleh pecandu narkoba, orangtua, wali, atau keluarga Pecandu Narkoba dan pimpinan IPWL.

Pecandu narkoba yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen. Kartu lapor diri tersebut berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan. Masa perawatan adalah suatu layanan program rencana terapi dibuat berdasarkan hasil asesmen yang komprehensif yang sesuai dengan kondisi klien dengan jenis gangguan penggunaan narkoba dan kebutuhan individu/klien/pecandu narkoba dengan program yang dijalankan mengikuti program yang tersedia di layanan, dengan waktu minimal 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan sesuai dengan Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Narkoba yang ditetapkan Menteri. Hasil asesmen yang komprehensif tersebut meliputi 7 (tujuh) domain utama proses asesmen gangguan penggunaan narkoba, yaitu informasi demografis, status medis, status

pekerjaan/pendidikan, status penggunaan narkoba, status legal, riwayat keluarga/sosial dan status psikiatri. Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Narkoba, meliputi antara lain: pelayanan detoksifikasi, pelayanan gawat darurat, pelayanan rehabilitasi (melalui model terapi komunitas, model *minnesota*, model medis, atau model lainnya), pelayanan rawat jalan non rumatan, pelayanan rawat jalan rumatan, dan pelayanan penatalaksanaan dual diagnosis.

Tabel berikut menunjukkan tempat pusat rehabilitasi narkoba di Propinsi Bali.

Tabel 1
Tempat Pusat Rehabilitasi Propinsi Bali
Tahun 2015

No	Lembaga Rehabilitasi	RA-JAL	RA-NAP	Jumlah
1	SPIN Singaraja	-	7	7
2	Lapas Tabanan	-	30	30
3	Lapas Bangli	-	43	43
4	Klinik Pratama	440	-	440
5	Yakita	9	15	24
6	Yakeba	5	13	18
7	Gerasa	38	13	51
8	Yayasan Dua Hati	266	-	266
9	TAT : BNNP 85, BNNK Badung 6	-	-	91
	JUMLAH	758	121	970

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah orang yang telah menjalani rehabilitasi sampai pada tahun 2015 adalah sebanyak 970 orang yang terdiri dari rawat jalan sebanyak 758 orang atau 78,14 persen dan rawat inap sebanyak 121 orang atau 12,47 persen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BNN penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba, diperoleh keterangan bahwa dalam pelaksanaan terapi sosial ada beberapa kendala, yaitu:

- Belum adanya kerjasama di antara keluarga, masyarakat maupun lingkungan sekitar
- Belum hilangnya stigma negatif dari masyarakat terhadap pecandu yang menimbulkan rasa ketakutan untuk bergaul di masyarakat
- Sulitnya untuk meninggalkan teman lama dan sulitnya membangun relasi dengan teman baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Rehabilitasi BNN Provinsi Bali penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba, proses yang paling lama dalam penyembuhan yaitu proses penyembuhan luka batin sehingga digunakanlah terapi spiritual dan tahapan pengenalan diri. Salah seorang pasien, yang direhabilitasi sudah mengalami banyak perubahan setelah mengikuti beberapa tahapan, baik itu medis maupun sosial. Berita terakhir bahwa pasien tersebut melanjutkan kuliahnya kembali dan selalu mengasah kemampuan di bidang komputer dengan mengikuti training-training yang ada.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Program BNN Provinsi Bali dalam rehabilitasi terhadap pelayahgunaan narkoba adalah cukup berhasil berkat bekerjasama dengan Polisi dalam hal ini Polda Bali dalam meringkus pelaku pengedar dan pengguna narkoba, selain itu bekerjasama dengan berbagai pusat rehabilitasi yang terdapat di Provinsi Bali. Selain itu berbagai upaya sosialisasi dilakukan dengan pelaksanaan lomba banjar bersih narkoba, serta sosialisasi di

sekolah-sekolah dan banjar. Segala hal berkaitan dengan upaya represif penanganan narkoba, menurut Kepala BNN sampai saat ini menjadi tugas dan tanggung jawab BNN Provinsi Bali.

2. Kendala yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi antara lain :
 - 1) Belum adanya kerjasama di antara keluarga, masyarakat maupun lingkungan sekitar
 - 2) Belum hilangnya stigma negatif dari masyarakat terhadap pecandu yang menimbulkan rasa ketakutan untuk bergaul di masyarakat
 - 3) Sulitnya untuk meninggalkan teman lama dan sulitnya membangun relasi dengan teman baru.

Saran

Berdasarkan simpulan penelitian dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada BNN Provinsi Bali agar terus gencar dalam program kerja memberantas pengedar narkoba di Bali sehingga dapat mengurangi jumlah pecandu narkoba sehingga dapat menciptakan generasi sehat bebas narkoba
2. Kepada generasi muda agar mengisi kehidupan dengan berbagai kegiatan positif seperti olahraga, mengikuti pelatihan dan juga seminar-seminar tentang bahaya narkoba sehingga mempunyai pengetahuan tentang dampak buruk penggunaan narkoba
3. Kepada keluarga agar berperan aktif dalam membatasi pergaulan anaknya dengan teman sebaya, selain itu diharapkan keluarga mampu mendaftarkan anaknya kepada pusat rehabilitasi apabila telah menjadi pecandu narkoba sehingga dapat memperbaiki masa depan keluarga dan mampu

berperan secara positif dan menjadi motivasi bagi orang lain untuk menghindari narkoba

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Bambang, 2011. Penjelasan pada Forum Silaturahmi Media Massa Tanggal 21 November 2011 di Yogyakarta dengan tema “*Mewujudkan Indonesia Negeri Bebas Narkoba Melalui Optimalisasi Inpres Nomor 12 Tahun 2012*”, sebagaimana terdapat dalam Media Indonesia.com, *Pengguna Narkoba Capai 5,1 Juta Orang pada Tahun 2015*, 21 November 2011.
- Aruan Sakidjo, 1988. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Atmasasmita, Romly, 1997, *Tindak Pidana Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hasil Penelitian Universitas Indonesia (UI) bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2008.
- Rifai, Achmad. *Narkoba Dibalik Tembok Penjara*. Penerbit : Aswaja Pressindo.
- Simanungkalit, P. 2011. *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Wajar Hidup.
- Suci, dkk 2015. *Long and Wending Road (Jalan Panjang Pemulihan Pecandu Narkoba)*. Kompas Penerbit Buku

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.

Sutrisna, Nengah dan Lisa, Juliana, 2013. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa. Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Medical Book. Penerbit : Nuha Medika.

Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa : “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab III buku ini juga berlaku bagi perbuatan-

perbuatan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).